



PUTUSAN

Nomor 134/Pdt.Bth/2017/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara perlawanan antara:

PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Syariah Yogyakarta, berkedudukan di Jalan Faridan M. Noto 10 Kotabaru, Kota Yogyakarta, dalam hal ini diwakili oleh :

- | | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| 1. Ari Kurniaman, S.H | 5. Sugeng Nurswantoro, S.H, M.H |
| 2. Firman, S.H | 6. Dimas Yuda Asmara, S.H |
| 3. Leonardus Eddy Mulyadi, S.H | 7. Fajar Setyo Nugroho, S.E |
| 4. Ciko Hadianono, S.H | 8. Fiddin Rahmawanto, A.md |

Kesemuanya adalah pegawai PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk beralamat di Menara Bank BTN Lt. 14, Jl. Gajah Mada No.1, Jakarta Pusat 10130, Indonesiabertindak untuk dan atas nama PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk; berdasarkan Surat Kuasa No. 87/KUASA/LGD/2017 Tanggal 08 April 2017, selanjutnya disebut **PELAWAN.**;

Lawan:

- I. SUMARDJO**, Tempat dan Tanggal Lahir : Kulon Progo, 6 Juni 1955, Umur 62 Tahun, Pekerjaan Swasta, Agama Islam Beralamat Sebondong RT 86 / RW 38 Wates, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. SAFIUDIN, SH.CN, 2. M. NURDIN BATUBARA SH,dan 3. FAKHRURROZIE, SH.MH.LI kesemuanya Advokat/pengacara pada Kantor Advokat :SAFIUDIN & ASSOCIATES", berkantor di Pogung Dalangan SIA XVI/XI/25 Sinduadi, Sleman, D.I. Yogyakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 November 2017 selanjutnya disebut sebagai**TerlawanPenyita I** ;

Halaman1dari51PutusanPerdata Perlawanan Nomor134/Pdt.Bth/2017/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II. **HJ. SITI KHOTIMAH**, Tempat dan Tanggal Lahir : Kebumen, 17 Oktober 1955, Umur 58 Tahun, Pekerjaan PNS, Agama Islam Beralamat Sebongkarang RT 86 / RW 38 Wates, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. SAFIUDIN, SH.CN, 2. M. NURDIN BATUBARA SH,dan 3. FAKHRURROZIE, SH.MH.LI kesemuanya Advokat/pengacara pada Kantor Advokat :SAFIUDIN & ASSOCIATES",berkantor di Pogung Dalangan SIA XVI/XI/25 Sinduadi, Sleman, D.I. Yogyakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 November 2017 selanjutnya disebut sebagai **Terlawan Penyita II** ;

Untuk selanjutnya **TERLAWAN PENYITA I, TERLAWAN PENYITA II** dan secara bersama-sama disebut sebagai **PARA TERLAWAN PENYITA**.

- III. **Ir. H. WINOTO SOEKARNO, MM. bin SOEKARNO DARMO SOEKARNO**, Tempat dan Tanggal Lahir : Klaten, 15 Februari 1962, Umur 55 Tahun, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Agama Islam Beralamat Perumahan Giwangan No 12 RT 11 / RW 04 Giwangan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta.Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri maupun karena jabatan (Amtshalve) selaku Ketua Pengurus Puskopsyah Amratani yang berbadan Hukum Koperasi No 7/BH/KPTS/V2005 yang beralamat di Jalan Amratani No 2 sebelah Barat Perempatan Jombor Ring Road Utara Desa Sinduadi Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman (**Kantor tersebut sudah ditutup**) selanjutnya disebut sebagai **Terlawan Tersita I** ;

- IV. **DIANA ASTUTI LUKTININGTYAS, SP**. Tempat dan Tanggal Lahir : Magetan, 18 Juli 1969, Umur 48 Tahun, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Agama Islam Beralamat Perum Dayu Permai S-28 Jaban RT 07 / RW 40 Sinduadi Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta ;

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri maupun karena jabatan (Amtshalve) selaku Sekretaris Pengurus Puskopsyah Amratani yang

Halaman2dari51PutusanPerdata Perlawanan Nomor134/Pdt.Bth/2017/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbadan Hukum Koperasi No 7/BH/KPTS/V2005 yang beralamat di Jalan Amratani No 2 sebelah Barat Perempatan Jombor Ring Road Utara Desa Sinduadi Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman (**Kantor tersebut sudah ditutup**) selanjutnya disebut sebagai **TERLAWAN TERSITA II**

V. WAHYU WIRYONO, SH. Notaris / PPAT, Beralamat Jl. Purwanggan Nomor 61 Yogyakarta selanjutnya disebut sebagai **TERLAWAN TERSITA III ;**

Untuk selanjutnya **TERLAWAN TERSITA I, TERLAWAN TERSITA II** dan **TERLAWAN TERSITA III** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA TERLAWAN TERSITA.**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pelawan dengan surat perlawanannya tanggal 12 September 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 12 September 2017 dalam Register Nomor 134/Pdt.Bth/2017/PN YYK, telah mengajukan perlawanan sebagai berikut:

Bahwa Perlawanan (Derden Verzet) ini diajukan dengan dasar-dasar sebagai berikut :

HUBUNGAN HUKUM (RECHTSBETREKKING)

ANTARA PELAWAN DENGAN PARA TERLAWAN PENYITA DAN PARA

TERLAWAN TERSITA

1. Bahwa pada mulanya adanya Panggilan Aanmaning No. 1/Pdt.Eks/2017/PN.Wat atas Putusan Pengadilan Negeri Wates No. 14/Pdt.G/2013/PN.Wt tanggal 23 Januari 2014 jo Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. 32/PDT/2014/PT.Y tanggal 9 September 2014 jo Putusan

Halaman 3 dari 51 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 134/Pdt.Bth/2017/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung R.I No. 1070 K/PDT/2015 tanggal 28 September 2015 melalui Juru Sita pada Pengadilan Negeri Yogyakarta atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta;

2. Bahwa ketentuan hukum pasal 206 R.Bg / 195 HIR ayat (6) dan (7) Kompetensi Relatif Pengadilan Negeri dalam Perlawanan Atas Sita Eksekusi dapat diajukan kepada Pengadilan yang menerima, delegasi untuk sita eksekusi adalah Pengadilan Negeri Yogyakarta;

3. Bahwa para pihak yang berperkara dalam Perkara Perdata No. 14/Pdt.G/2013/PN.WT jo No. 32/PDT/2014/PT.Y jo No. 1070 K/PDT/2015, adalah :

- Sumardjo selaku **Penggugat I / TERLAWAN PENYITA I**
- Hj. Siti Khotimah selaku **Penggugat II / TERLAWAN PENYITA II**
- Ir. H. Winoto Soekarno, MM bin Soekarno Darmo Soekarno selaku **Tergugat I / TERLAWAN TERSITA I**
- Diana Astuti Lukitaningtyas, SP selaku **Tergugat II / TERLAWAN TERSITA II**
- PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cq PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Syariah Yogyakarta selaku **Tergugat III / PELAWAN**
- Wahyu Wiryono, SH. selaku **Turut Tergugat / TERLAWAN TERSITA III ;**

4. Bahwa Putusan Mahkamah Agung pada tanggal 28 September 2015 dalam Perkara Perdata No. 14/Pdt.G/2013/PN.WT jo No. 32/PDT/2014/PT.Y jo No. 1070 K/PDT/2015 adalah menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. 14/Pdt.G/2013/PN.Wt jo No. 32/PDT/2014/PT.Y, yang amar putusannya :

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / Tergugat III ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Wates tanggal 23 Januari 2014,

Halaman 4 dari 51 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 134/Pdt.Bth/2017/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 14/Pdt.G/2013/PN.Wt., yang dimohonkan banding tersebut, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat III ;

II. DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*);
- Menyatakan bahwa Penggugat I adalah pemilik sah atas 1 (satu) bidang tanah pekarangan berdiri sebuah bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 2051 dengan Surat Ukur No. 501 tertanggal 24 Januari 1994 dengan luas 318 m2 yang terletak di Jalan Raya Wates Sebokarang RT 86 RW 38 Wates Kabupaten Kulon Progo atas nama Sumardjo dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah selatan : Jalan Raya Wates ;

Sebelah timur : Sawah Paryono ;

Sebelah barat : Rumah Suradi ;

Sebelah Utara : Kantor Partai PKB Kabupaten Kulon

Progo ;

- Menyatakan Perjanjian Kerjasama Peminjaman Sertifikat tertanggal 15 Januari 2010 antara Tergugat II dan Penggugat I adalah tidak sah dan batal demi hukum;
- Menyatakan Akta Addendum Nomor 38 dan Akta Addendum Nomor 39 yang dibuat oleh Notaris Wahyu Wiryono, SH. Turut

Halaman 5 dari 51 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 134/Pdt.Bth/2017/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat adalah tidak sah dan batal demi hukum;

- Memerintahkan kepada Para Tergugat secara Tanggung Renteng untuk mengembalikan dan menyerahkan atas 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 2051 dengan Surat Ukur No. 501 tertanggal 24 Januari 1994 dengan luas 318 M2 yang terletak di jalan raya Wates Sebokarang RT 86 RW 38 Wates Kabupaten Kulon Progo atas nama Sumardjo dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah selatan : Jalan raya wates ;

Sebelah timur : Sawah Paryono ;

Sebelah barat : Rumah Suradi ;

Sebelah Utara : Kantor Partai PKB Kabupaten Kulon Progo ;

Kepada Para Penggugat sebagai pemilik yang sah.

- Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
 - Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
 - Menghukum Pembanding / Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dan Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan , yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);
5. Bahwa dengan adanya Putusan Mahkamah Agung pada tanggal 28 September 2015 dalam Perkara Perdata No. 14/Pdt.G/2013/PN.WT jo No. 32/PDT/2014/PT.Y jo No. 1070 K/PDT/2015, maka Pengadilan Negeri Wates melalui Pengadilan Negeri Yogyakarta melalui Suratnya Nomor W13-

Halaman 6 dari 51 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 134/Pdt.Bth/2017/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

U3/800/HK.02/III/2017 tertanggal 24 Maret 2017 melakukan Panggilan Aanmaning kepada para pihak Tergugat untuk hadir pada hari Senin tanggal 3 April 2017 dan Relas Panggilan Aanmaning No 1/Pdt.Eks/2017/PN Wat untuk hadir hari Senin tanggal 17 April 2017;

6. Bahwa dengan adanya keterangan butir 5 di atas, maka **PELAWAN** telah mengajukan upaya-upaya hukum perlawananpelaksanaan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta terkait fakta-fakta sebagai berikut :

6.1. Bahwa **PELAWAN** telah mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali Atas Putusan Mahkamah Agung atas Perkara Perdata No. 14/Pdt.G/2013/PN.WT jo No. 32/PDT/2014/PT.Y jo No. 1070 K/PDT/2015 melalui Pengadilan Negeri Wates No 01/Pdt.PK/2017/PN Wat.

6.2. Bahwa **PELAWAN** keberatan apabila diminta langsung menyerahkan 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik Nomor 2051 dengan Surat Ukur Nomor 501 tertanggal 24 Januari 1994 dengan luas 318 m2 yang terletak di Jalan Raya Wates Sebokarang RT. 86, RW. 38, Wates, Kabupaten Kulon Progo atas nama Sumardjo sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung atas Perkara Perdata No. 14/Pdt.G/2013/PN.WT jo No. 32/PDT/2014/PT.Y jo No. 1070 K/PDT/2015 dalam Pokok Perkara butir 6 yang menyebutkan :

"Memerintahkan kepada Para Tergugat secara tanggung renteng untuk mengembalikan dan menyerahkan atas 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik Nomor 2051 dengan Surat Ukur Nomor 501 tertanggal 24 Januari 1994 dengan luas 318 m2 yang terletak di Jalan Raya Wates Sebokarang RT. 86, RW. 38, Wates, Kabupaten Kulon Progo atas nama Sumardjo dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Selatan : Jalan Raya Wates

Halaman7dari51PutusanPerdata Perlawanan Nomor134/Pdt.Bth/2017/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Sawah Peryono

Sebelah Barat : Rumah Suradi

Sebelah Utara : Kantor Partai PKB Kabupaten Kulon Progo

Kepada Para Penggugat sebagai pemilik sah"

6.3. Adapun yang menjadi dasar pertimbangan atas keberatan **PELAWAN** pada butir 6.2. di atas adalah bahwa :

- 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik Nomor 2051 dengan Surat Ukur Nomor 501 tertanggal 24 Januari 1994 dengan luas 318 m2 yang terletak di Jalan Raya Wates Sebokarang RT. 86, RW. 38, Wates, Kabupaten Kulon Progo tersebut adalah menjadi Jaminan di **PELAWAN** atas Pembiayaan kepada Puskopsyah BMT Amratani (Tergugat I dan Tergugat II).
- Mengingat bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung atas Perkara Perdata No. 14/Pdt.G/2013/PN.WT jo No. 32/PDT/2014/PT.Y jo No. 1070 K/PDT/2015 dalam Pokok Perkara butir 6, terdapat kalimat yang menyatakan : *“Memerintahkan kepada Para Tergugat secara tanggung renteng...”*, maka sudah seharusnya dan sepiantasnya berdasarkan azas keadilan, Puskopsyah BMT Amratani (**TERLAWAN TERSITA I** dan **TERLAWAN TERSITA II**) harus melunasi terlebih dahulu kewajibannya kepada **PELAWAN** dan **PELAWAN** dapat menyerahkan Sertifikat dimaksud kepada Para **PARA TERLAWAN PENYITA**.

6.4. Bahwa atas keberatan **PELAWAN** sebagaimana butir 6.2. di atas telah disampaikan oleh **PELAWAN** kepada Ketua Pengadilan Negeri Wates melalui Surat **PELAWAN** tertanggal 11 April 2017 dan telah diterima oleh Pengadilan Negeri Wates pada tanggal 17 April 2017.

Halaman 8 dari 51 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 134/Pdt.Bth/2017/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa oleh karena gugatan perlawanan ini diajukan dengan alas Sertipikat Hak Tanggungan No 19/2011 tanggal 06 Januari 2011 dengan alat bukti yang otentik, maka **PELAWAN** selain mohon dinyatakan sebagai **PELAWAN** yang baik dan benar (allgoed opposant), **PELAWAN** juga mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijatuhkan dengan amar dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bijvoorraad), walaupun para **PARA TERLAWAN PENYITA** dan **PARA TERLAWAN TERSITA** melakukan upaya hukum banding atau kasasi ;
8. Bahwa lagi pula Hak Tanggungan tersebut diatas telah dilakukan jauh sebelum Pengadilan Negeri Yogyakarta melalui Surat Nomor W13U1/4369/HK.02.Eks/IX/2017 tertanggal 6 September 2017 perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi No. 16/Pdt.Eks.Del/2017/PN.Yyk jo No. 1/Pdt.Eks/2017/PN.Wat jo No. 14/Pdt.G/2013/PN.WT jo No. 32/PDT/2014/PT.Y jo No. 1070 K/PDT/2015 meletakkan sita eksekusi, sehingga **PELAWAN** selaku kreditur yang beritikad baik menurut hukum harus dilindungi;
9. Bahwa menurut hukum mengenai sengketa pidana No 325/Pid B/2012/PN.YK jo No 10/PID/2013/PTYdi Pengadilan Negeri Yogyakarta antara **PARA TERLAWAN PENYITA** sebagai PELAPOR dengan **TERLAWAN TERSITA I** sebagai **TERDAKWA** dan sengketa perdata No. 14/Pdt.G/2013/PN.WT jo No. 32/PDT/2014/PT.Y jo No. 1070 K/PDT/2015 di Pengadilan Negeri Wates antara **PARA TERLAWAN PENYITA** sebagai **PENGUGAT I** dan **TERGUGAT II** dengan **TERLAWAN TERSITA I** dan **TERLAWAN TERSITA II** sebagai **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** diatas merupakan persoalan mereka sendiri dan tidak boleh membawa akibat kerugian kepada **PELAWAN**;
10. Bahwa **PELAWAN** sebagai pemegang Hak Tanggunganatas Sertifikat Hak Milik Nomor 2051 dengan Surat Ukur Nomor 501 tertanggal 24 Januari 1994 dengan luas 318 m2 yang terletak di Jalan Raya Wates Sebokarang RT. 86,

Halaman9dari51PutusanPerdata Perlawanan Nomor134/Pdt.Bth/2017/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW. 38, Wates, Kabupaten Kulon Progo sangat dirugikan sekali untuk diletakan sita eksekusi terhadapnya.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah disebutkan di atas, yang didukung dengan bukti-bukti yang tidak terbantahkan kebenarannya, **PELAWAN** mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan perlawanan **PELAWAN** tepat dan beralasan;
2. Menyatakan **PELAWAN** adalah pelawan yang jujur;
3. Menyatakan **PELAWAN** adalah pihak yang berhak untuk menguasai **OBYEK SENGKETA** sebagai jaminan sampai dilunasinya seluruh piutang **TERLAWAN TERSITA I** dan **TERLAWAN TERSITA II**;
4. Menghukum siapapun pihak yang menerima pengalihan **OBYEK SENGKETA** untuk melunasi hutang **TERLAWAN TERSITA I** dan **TERLAWAN TERSITA II** yang dijamin dengan **OBYEK SENGKETA**;
5. Memerintahkan untuk mengangkat kembali sita eksekusi No. 16/Pdt.Eks.Del/2017/PN.Yyk jo No. 1/Pdt.Eks/2017/PN.Wat jo No. 14/Pdt.G/2013/PN.WT jo No. 32/PDT/2014/PT.Y jo No. 1070 K/PDT/2015 atas Sertifikat Hak Milik Nomor 2051 dengan Surat Ukur Nomor 501 tertanggal 24 Januari 1994 dengan luas 318 m2 yang terletak di Jalan Raya Wates Sebokarang RT. 86, RW. 38, Wates, Kabupaten Kulon Progo sepanjang mengenai **OBYEK SENGKETA** yang tercantum dalam petitum diatas;
6. Menghukum **PARA TERLAWAN PENYITA** dan **PARA TERLAWAN TERSITA** untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;

Halaman 10 dari 51 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 134/Pdt.Bth/2017/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun timbul verzet atau banding;
8. Menghukum **PARA TERLAWAN PENYITA** dan **PARA TERLAWAN TERSITA** secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini.

SUBSIDAIR :

Apabila yang terhormat Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang baik dan benar (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pelawan hadir Kuasanya, Terlawan Penyita I dan Terlawan Penyita II hadir kuasanya, Terlawan Tersita I dan Terlawan Tersita III hadir sendiri dipersidangan sedangkan Terlawan Tersita II tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara patut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk LOISE BETTI SILITONGA, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 06 Desember 2017, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat perlawanan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pelawan ;

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan Pelawan tersebut Para Terlawan memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

JAWABAN TERLAWAN PENYITA I DAN TERLAWAN PENYITA II :

DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 11 dari 51 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 134/Pdt.Bth/2017/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. DALAM KONVENSI :

1. Bahwa Terlawan Penyita I dan II atau Para Terlawan Penyita membantah, menyangkal dan menolak keras kebenaran dan keabsahan dalil-dalil gugatan perlawanan Pelawan, kecuali yang secara jelas dan tegas diakui sebagai benar dalam jawaban ini;
2. Bahwa benar adanya posita *angka 1* gugatan Pelawan menyebutkan adanya panggilan Aamaning No. 1/Pdt.Eks/2017/PN.Wat atas putusan Pengadilan Negeri Wates No. 14/Pdt.G/2013/PN.Wt tanggal 23 Januari 2014 jo. putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. 32/PDT/2014/PT.Y tanggal 9 September 2014 jo. putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 1070 K/PDT/2015 tanggal 28 September 2015 melalui jurusita pada Pengadilan Yogyakarta atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta sebagai delegasi atas panggilan Aamaning dari Ketua Pengadilan Negeri Wates ;
3. Bahwa benar adanya posita *angka (2) dan angka (3)* perlawanan Pelawan, akan tetapi yang dimaksud dalam perkara aquo adalah setelah Aamaning maka pihak Pengadilan Negeri Yogyakarta melaksanakan delegasi pelaksanaan eksekusi terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan bukannya sita eksekusi yang dimaksud oleh Pelawan dalam perlawanan aquo sehingga perlawanan dalam perkara aquo tidak beralasan menurut hukum;
4. Bahwa benar adanya posita perlawanan Pelawan pada *angka (4)* perlawanan aquo tetang amar putusan dalam perkara pokoknya yaitu putusan Pengadilan Negeri Wates No. 14/Pdt.G/2013/PN.Wt tanggal 23 Januari 2014 jo. putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. 32/PDT/2014/PT.Y tanggal 9 September 2014 jo. putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 1070 K/PDT/2015 tanggal 28 September 2015, yang intinya memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Wates pada tingkat banding sehingga yang diberlakukan adalah putusan

Halaman 12 dari 51 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 134/Pdt.Bth/2017/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding dalam perkara pokoknya dimaksud yang dikukuhkan kembali pada tingkat kasasi ;

5. Bahwaterhadap posita Pelawan *angka (5)* dimaksud Pelawan dan Terlawan Sita I, II dan III telah dipanggil secara patut dan sah melalui delegasi Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk memenuhi panggilan Aamaning perkara No. 1/Pdt.Eks/2017/PN.Wat pada Pengadilan Negeri Wates termasuk Terlawan Penyita I dan Terlawan Penyita II ;

6. Bahwa adapun posita Pelawan *angka (6)*, pihak Terlawan Penyita I dan Terlawan penyita II memberikan ulasan hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa walaupun Pelawan telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap perkara aquo, akan tetapi tidak menghalangi adanya pelaksanaan eksekusi terhadap putusan perkara dimaksud dan faktanya Pengadilan Negeri Yogyakarta telah melaksanakan eksekusi terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap perkara aquo, walaupun Pelawan tidak menyerahkan sertifikat dimaksud namun telah diterbitkan Berita Acara Eksekusi.
- b. Bahwa amar putusan perkara aquo Pelawan telah keliru menafsirkan adanya pengertian amar yaitu : "Memerintahkan kepada Para Tergugat secara tanggung renteng untuk mengembalikan dan menyerahkan atas 1 (satu) buah SHM Nomor 2051...dst atas nama Sumardjo (Terlawan Penyita I)...dst".
- c. Bahwa pengertian "memerintahkan kepada Para Tergugat secara tanggung renteng...dst", bukan tanggung renteng secara materiil atau ganti kerugian akan tetapi hanya tanggung renteng untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik atas nama Sumardjo (Terlawan Penyita I) kepada siapa SHM tersebut berada dan faktanya ada pada Pelawan yang harus menyerahkannya.

Halaman13dari51PutusanPerdata Perlawanan Nomor134/Pdt.Bth/2017/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa adanya hutang Terlawan Sita I dan Terlawan Sita II kepada Pelawan, sama sekali tidak ada hubungan dengan Para Terlawan Penyita karena hutang atas pinjaman Terlawan Sita I dan Terlawan Sita II dibuat sejak tanggal 22 Agustus 2008 dengan Akad Pembiayaan AI-Mudharabah No. 107 dengan jaminan bukan atas tanah SHM milik Para Terlawan Penyita. Namun dalam perjalanannya Terlawan Sita I dan Terlawan Sita II mengganti jaminan kreditnya dalam Akta Pembiayaan tersebut dengan SHM milik Para Terlawan Penyita sehingga dibuatkan Akta Addendum No. 38 tanggal 15 Januari 2010 dan Akta Addendum No. 39 tanggal 15 Januari 2010, namun faktanya kredit atas pinjaman Terlawan Sita I dan Terlawan Sita II telah mengalami kemacetan yang dapat dibuktikan setelah kurang lebih 1 (satu) bulan kemudian Para Terlawan Penyita mendapatkan Surat Peringatan I dari Pelawan akan dilakukan eksekusi lelang atas rumah dan tanah yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Para Terlawan Penyita.

Atas dasar tersebut kemudian Para Terlawan Penyita melakukan perlawanan hukum dengan melaporkan Terlawan Sita I dan Terlawan Sita II kepada pihak Kepolisian adanya dugaan tindak pidana penipuan dan setelah diproses secara hukum terbukti adanya "tindak pidana penipuan" berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Disamping itu, Para Terlawan Penyita telah mengajukan gugatan perdata melalui Pengadilan Negeri Wates dan telah berkekuatan hukum tetap yang substansinya yang salah satunya amarnya menyatakan : "Tergugat I (Terlawan Sita I), Tergugat II (Terlawan Sita II) dan Tergugat III (Pelawan) telah melakukan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige daad)".

e. Bahwa surat keberatan Pelawan kepada Ketua Pengadilan Wates telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Ketua Pengadilan Negeri Wates

Halaman 14 dari 51 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 134/Pdt.Bth/2017/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pelaksanaan eksekusi tetap dilanjutkan tanpa hambatan apapun sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

7. Bahwa **tidak benar** posita perlawanan dari Pelawan *angka (7)* karena Sertifikat Hak Tanggungan No. 19/2011 tanggal 6 Januari 2011 dasarnya adalah Akta Addendum No. 38 dan No. 39 tanggal 15 Januari 2010 yang dibuat oleh Notaris Wahyu Wiryono,SH., sebagai Turut Tergugat (Terlawan Sita III) telah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum sehingga konsekuensi hukumnya seluruh produk hukum yang ada kitannya dengan dengan obyek sengketa (SHM milih Para Terlawan Penyita) otomatis tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku tidak terkecuali Hak Tanggungan dimaksud.

Oleh karenanya kedudukan Pelawan juga sebagai pihak dalam pokok perkaranya (sebagai Tergugat III juga dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum), maka otomatis secara hukum Pelawan tidak memenuhi kualifikasi hukum sebagai Pelawan "yang beritikad baik" dan oleh karenanya putusan dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uit voerbaar bij Voorraad*). Selain tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 180 HIR, juga tidak sesuai dengan ketentuan SE- MA No. 3 tahun 2000 dan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung;

8. Bahwa terhadap posita Pelawan *angka (8)*, maka Para Terlawan Penyita memberikan argumentasi yurudisi sebagai berikut : walaupun Hak Tanggungan dilakukan sebelum adanya putusan Pengadilan dan pelaksanaan Eksekusi, namun Akta Addendum No. 38 dan No. 39 tanggal 15 Januari 2010 adalah sebagai dasar dibuatnya Hak Tanggungan yang dibuat oleh Notaris Wahyu Wiryono,SH., telah dinyatakan oleh Pengadilan tidak sah dan batal demi hukum sehingga Pelawan bukannya sebagai kreditur yang beritikad baik sehingga tidak memenuhi kualifikasi hukum untuk dilindungi karena sejak awal sebenarnya Pelawan telah mengetahui adanya kredit

Halaman 15 dari 51 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 134/Pdt.Bth/2017/PN Yyk



macet kemudian Pelawan tetap memproses pergantian jaminan kreditnya dengan obyek sengketa milik Para Terlawan Penyita ;

9. Bahwa terhadap potita Pelawan *angka (9)* adalah *tidak benar* karena adanya putusan pidana perkara aquo yang telah berkekuatan hukum tetap membuktikan sebagai "alat bukti sempurna" adanya gugatan perdata yang diajukan oleh Para Penggugat (cq. Para Terlawan Penyita) yang mempunyai konsekuensi hukum terhadap akta-akta/perjanjian yang dibuat yang ada kaitannya dengan obyek sengketa menjadi tidak sah dan batal secara hukum karena Akta Addendum No. 38 dan No. 39 telah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum.

Bahkan dalam amar putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dimaksud justeru secara tergas disebutkan bahwa : "Menyatakan Tergugat I, II dan III telah melakukan perbuatan melawan hukum", yang artinya Tergugat III (Cq. Pelawan) telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum sehingga harus tunduk dengan isi putusan dimaksud untuk mengembalikan dan menyerahkan sertifikat hak milik Para Penggugat (Para Terlawan Penyita) ;

10. Bahwa walaupun Pelawan sebagai pemegang Hak Tanggungan atas SHM tersebut, akan tetapi dasar dan alas hak atas Hak Tanggungan dimaksud telah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum Akta Addendum No. 38 dan No. 39 yang dibuat dihadapan Notaris Wahyu Wiryono, SH., sebagai Akta Pengantian obyek jaminan yang merupakan hutang dari Tergugat I dan Tergugat II (Terlawan Sita I dan II) dalam perkara aquo, lebih-lebih dinyatakan dalam amar putusan perkara pokoknya Pelawan (Tergugat III) telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam ***pasal 1365 KUH Perdata***;

11. Bahwa karena perlawanan dari Pelawan tidak ditunjang oleh alasan-alasan hukum serta tidak terbukti menurut hukum, maka pada sudah semestinya

Halaman 16 dari 51 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 134/Pdt.Bth/2017/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala biaya yang timbul dalam perkara ini menjadi beban dan kewajiban

Pelawan untuk membayarnya ;

12. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang disajikan diatas, maka cukup alasan hukum bagi Terlawan Penyita I dan Terlawan Penyita II (Para Terlawan Penyita) mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan dan menerima jawaban/bantahan dari Para Terlawan Penyita untuk seluruhnya karena dalil-dalil dari Pelawan tidak beralasan menurut hukum;

II. DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa mohon terhadap hal-hal yang telah diajukan dalam Konvensi seperti tersebut diatas, sepanjang relevan dan kaitan langsung dengan gugat rekonvensi ini, mohon dianggap telah diajukan secara mutatis mutandis ;
2. Bahwa sudah sangat jelas hubungan antara Para Pelawan Rekonvensi (Terlawan Penyita I & II Konvensi) dengan Terlawan Rekonvensi (Pelawan Konvensi) adalah obyek SHM Para Pelawan Rekonvensi telah dipergunakan oleh Terlawan Sita I dan Terlawan Sita II untuk mengganti obyek jaminan kreditnya (Akad Pembiayaan Al-Mudharabah) dengan Sertifikat Hak Milik Para Pelawan Rekonvensi dengan cara melakukan perbuatan melawan hukum dan adanya unsur tindak pidana penipuan ;
3. Bahwa Akad Addendum No. 38 dan No 39 sebagai dasar perubahan obyek jaminan atau pengganti obyek jaminan kredit/pinjaman Terlawan Sita I & Terlawan Sita II tanpa penjelasan dan sepengetahuan pemilik SHM dan dilakukan oleh Terlawan Sita I dan Terlawan Sita II secara tipu muslihat sehingga Para Pelawan Rekonvensi bersedia melakukan tanda tangan dalam Akta Addendum atas dasar tipu muslihat karena tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dalam putusan perkara Pidana No. 325/Pid.B/2012/PN.Yk No. 10/PID/2013/PTY yang telah berkekuatan hukum tetap ;

Halaman 17 dari 51 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 134/Pdt.Bth/2017/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sebelumnya Terlawan Rekonvensi telah membuat Akta Pembiayaan Al-Mudharabah tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan pengikatan beberapa obyek jaminan milik Terlawan Sita I dan Terlawan Sita II, namun dalam perjalanan obyek jaminan diganti dengan SHM Para Pelawan Rekonvensi sedangkan jaminan yang ditarik dan dicairkan oleh Terlawan Sita I dan Terlawan Sita II yang pinjamannyatelah mengali macet karena hal ini dapat dibuktikan setelah SHM Para Pelawan Rekonvensi dipinjam oleh Terlawan Sita I dan Terlawan Sita II secara mengejutkan Para Pelawan Rekonvensi mendapatkan Surat Peringatan (SP) dari Terlawan Rekonvensi untuk dieksekusi lelang ;
5. Bahwa faktanya obyek jaminan yang diganti oleh Terlawan Sita I dan Terlawan Sita II kemudian diproses oleh Terlawan Rekonvensi telah mengali kemacetan dan berhubung obyek jaminan tidak mencukupi maka SHM milik Para Pelawan Rekonvensi dipasang Hak Tanggungan oleh Terlawan Rekonvensi atas dasar Surat Kuasa Memasang Hak Tanggungan (SKMHT) No. 43 tanggal 15 Januari 2010 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 412/2010 tanggal 21 Desember 2010 sehingga terbit Sertifikat Hak Tanggungan No. 19/2011 tanggal 6 Januari 2011 atas obyek jaminan milik Para Pelawan Rekonvensi ;
6. Bahwa dalam putusan perkara pokoknya telah disebutkan bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III (Terlawan Rekonvensi) telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sehingga Akta Addendum No. 38 dan Addendum No. 39 dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum sehingga otomatis semua akta-akta yang dibuat oleh Turut Tergugat dalam pokok perkara (Terlawan Sita III Konvensi) tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku karena dasar pemasangan Hak Tanggungan atas obyek milik Para Pelawan Rekonvensi adalah Akta Addendum No. 38 dan No. 39 tanggal 15 Januari 2010 ;

Halaman 18 dari 51 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 134/Pdt.Bth/2017/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa adanya putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dimaksud, dalam prosesnya telah dilakukan Aamaning dan telah dilaksanakan pelaksanaan eksekusi atas putusan tersebut telah selesai sesuai dengan Berita Acara Eksekusi tanggal 14 September 2017 No. 16/Pdt.Eks.Del/2017/PN.Yyk jo. No. 1/Pdt.Eks/2017/PN.Wat jo. No. 14/Pdt.G/2013/PN.Wt jo. No. 32/PDT/2014/PTY jo. No. 1070 K/PDT/2015 atas SHM No. 2051, Surat Ukur No. 501 tanggal 24 Januari 1994 dengan luas 318 m2 atas nama Pelawan Rekonvensi I (Sumardjo) yang terletak di Jl. Raya Wates Sebokarang RT 86 RW 38 Wates, Kab. Kulon Progo yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta walaupun Terlawan Rekonvensi tidak menyerahkan Sertifikat Hak Milik Para Pelawan Rekonvensi yang juga telah memenuhi kualifikasi Terlawan Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
8. Bahwa dengan demikian jelas, seluruh akta/perjanjian/perikatan antara Para Pelawan Rekonvensii dengan Terlawan Rekonvensi adalah tidak sah dan batal demi hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku ;
9. Bahwa faktanya ternyata dan terbukti kemudian Terlawan Sita I dan Terlawan Sita II telah wanprestasi atas Akad Pembiayaan Al- Mudharabah No. 107 tanggal 22 Agustus 2008 yang dilakukan oleh Terlawan Rekonvensi, kemudian selanjutnya melakukan penggantian obyek jaminan dengan Sertifikat Hak Milik Para Pelawan Rekonvensi yang telah macet atas Akad Pembiayaan tersebut sebelumnya, yang kemudian dilakukan penggantian sebagian obyek jaminan dengan mengganti SHM milik Para Pelawan Rekonvensi sehingga diterbitkan Akta Addendum No. 38 dan No. 39 dimaksud ;
10. Bahwa oleh karenanya, aneh bin ajaib, meskipun jelas-jelas Terlawan Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) sebagaimana disebutkan dalam pokok perkara, justeru

Halaman 19 dari 51 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 134/Pdt.Bth/2017/PN Yyk



dalam perkara perlawanan ini Terlawan Rekonvensi dengan alasan yang dicari-cari yang seolah-olah memberikan kesan sebagai "Pelawan yang beritikad baik" sehingga membuktikan Terlawan Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Pelawan Rekonvensi yang tidak menyerahkan SHM milik Para Pelawan Rekonvensi tersebut ;

11. Bahwa berdasarkan diuraikan diatas, sudah terbukti secara nyata dan terang benderang, bahwa sesungguhnya Terlawan Rekonvensi tersebut diatas, bukan hanya sekali (dalam perkara ini), tetapi sudah berkali-kali melakukan perbuatan melanggar hukum yang pada saat Aamaning dengan menyatakan sendiri akan menyerahkan Sertifikat Hak Milik Para Pelawan Rekonvensi dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Wates, namun setelah dilakukan pelaksanaan eksekusi justru tidak sesuai dengan pernyataannya sendiri ;

12. Bahwa dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta hukum yang akurat yang ada pada Para Pelawan Rekonvensi, terbukti bahwa Terlawan Rekonvensi tersebut nyata-nyata melakukan perbuatan melawan hukum serta tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban hukumnya kepada Para Pelawan Rekonvensi dengan mengembalikan dan menyerahkan sertifikat hak milik Para Pelawan Rekonvensi ;

13. Bahwa oleh karena, Terlawan Rekonvensi sudah jelas-jelas memiliki itikad buruk untuk tidak memenuhi kewajibannya terhadap Para Pelawan Rekonvensi, serta dengan demikian juga harus dimaknai bahwa Terlawan Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Pelawan Rekonvensi yaitu kerugiannya :

a. Secara material :

- Biaya mengurus perkara gugatan
secara hukum sebesar,.....Rp. 50.000.000,-
- Biaya transportasi/akomodasi sidang

Halaman20dari51PutusanPerdata Perlawanan Nomor134/Pdt.Bth/2017/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

selama pemeriksaan perkara.....Rp. 25.000.000,-

b. Secara moriil/immateriil

dirugikan citra, harkat, martabatnya

Para Pelawan RekonvensiRp. 500.000.000,-

=====

Nilai kerugian seluruhnya ditaksir sebesar = Rp. 575.000.000,-

Atau ; -----

(Lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

14. Bahwa kerugian materiil dan moriil/immateriil tersebut wajib dibayar lunas dan seketika oleh Terlawan Rekonvensi kepada Para Pelawan Rekonvensi selambat-lambatnya 8 (delapan) hari terhitung sejak putusan dalam perkara ini dijatuhkan oleh pengadilan ;
15. Bahwa selain itu, karena Para Pelawan Rekonvensi sangat meragukan itikad baik dari Tergugat untuk memenuhi kewajibannya terhadap Penggugat, serta demi menghindari kerugian-kerugian lain yang akan bertambah lagi, maka Para Pelawan Rekonvensi mohon agar Terlawan Rekonvensi juga dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar **Rp. 2.000.000,-** (dua juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan/kelalaiannya melaksanakan putusan Pengadilan, terhitung sejak putusan dijatuhkan sampai dilaksanakan untuk seluruhnya untuk membayar kerugian dan menyerahkan sertifikat serta meroya Sertifikat Hak Tanggungan ;
16. Bahwa untuk menjamin adanya pembayaran atas kewajiban dari Terlawan Rekonvensi, maka mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan sita jaminan atas barang bergerak dan barang tidak bergerak milik Terlawan Rekonvensi, yang perinciannya akan diajukan kemudian termasuk tanah

Halaman 21 dari 51 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 134/Pdt.Bth/2017/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bangunan yang terletak di Jl. Faridan M. Noto No. 10 Kotabaru, Kota Yogyakarta (yang dikenal dengan Kantor Terlawan Rekonvensi);

17. Bahwa oleh karena Para Pelawan Rekonvensi sudah sangat dirugikan baik materiil maupun moriil akibat perbuatan Terlawan Rekonvensi tersebut, demi kepastian hukum dan terhindarnya Para Pelawan Rekonvensi dari kerugian yang lebih banyak lagi dikemudian hari, maka mohon terhadap putusan pengadilan dalam perkara ini dapat dinyatakan dilaksanakan secara serta merta atau dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), meskipun ada upaya hukum lainnya berupa banding, kasasi, atau verzet ;

18. Bahwa langkah kebijakan Para Pelawan Rekonvensi ini dimaksudkan selain dalam perspektif untuk menegakkan hukum dan melindungi hak-haknya Para Pelawan rekonvensi, juga pengejawantahan "**pembelajaran**" khususnya dan terutama untuk Terlawan Rekonvensi.

Karena berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, sesungguhnya yang lebih berhak dan mempunyai kewenangan untuk mengajukan proses hukum adalah Para Pelawan Rekonvensi/Para Terlawan Penyita Konvensi ;

19. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sudah sangat jelas, dasar dan alasan-alasan hukum gugatan rekonvensi ini. Sesungguhnya Para Terlawan Rekonvensi tidak cukup alasan untuk mengajukan perlawanan dalam perkara aquo. Seluruh alasan yang dikemukakannya dalam gugatan hanya mengada-ada saja sekedar untuk mencari upaya pembenaran yang tidak benar. Setidak-tidaknya mencari akal untuk menolak menyerahkan Sertifikat Hak Milik Para Pelawan Rekonvensi ;

20. Bahwa gugatan rekonvensi ini disertai dengan alat bukti yang valid dan akurat serta dapat dipertanggungjawabkan bahkan didukung oleh alat bukti yang sah menurut hukum, sehingga cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan ;

Halaman 22 dari 51 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 134/Pdt.Bth/2017/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan argumentasi dan alasan-alasan hukum tersebut diatas, maka dengan ini Para Terlawan Penyita Konvensi/Para Pelawan Rekonvensi, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONVENSI :

- Menyatakan perlawanan Pelawan ditolak (ontzegd) atau setidaknya menetapkan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) untuk seluruhnya ;

DALAM REKONVENSI :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Para Pelawan Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan (conservatoir beslag) yang dimaksud;
3. Menyatakan Terlawan Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Pelawan Rekonvensi ;
4. Menyatakan sah dan berharga Berita Acara Eksekusi tanggal 14 September 2017 No. 16/Pdt.Eks.Del/2017/PN.Yyk jo. No. 1/Pdt.Eks/2017/PN.Wat jo. No. 14/Pdt.G/2013/PN.Wt jo. No. 32/PDT/2014/PTY jo. No. 1070 K/PDT/2015 atas SHM No. 2051, Surat Ukur No. 501 tanggal 24 Januari 1994 dengan luas 318 m2 atas nama Pelawan Rekonvensi I (Sumardjo) yang terletak di Jl. Raya Wates Sebokarang RT 86 RW 38 Wates, Kab. Kulon Progo yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta ;

Halaman 23 dari 51 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 134/Pdt.Bth/2017/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan menurut hukum Akad Addendum No. 38 dan No. 39 tanggal 15 Januari 2010 yang dibuat oleh Notaris Wahyu Wiryono, SH. (Terlawan Sita III) adalah tidak sah dan batal demi hukum ;
6. Menyatakan seluruh akta-akta dan atau perjanjian yang dibuat yang ada kaitannya dengan Sertifikat Hak Milik Para Pelawan Rekonvensi dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum ;
7. Menetapkan menurut hukum Surat Kuasa Memasang Hak Tanggungan (SKMHT) No. 43 tanggal 15 Januari 2010, Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 412/2010 tanggal 21 Desember 2010 dan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) No. 19/2011 tanggal 6 Januari 2011 tidak sah dan batal demi hukum ;
8. Memerintahkan kepada Terlawan Rekonvensi untuk meroya SHM Para Pelawan Rekonvensi selambat-lambatnya 8 (delapan) hari sejak putusan pengadilan dan apabila tidak dilaksanakan maka diberikan kewenangan/kuasa sepenuhnya kepada Para Pelawan Rekonvensi dan atau Kantor Pertanahan Kab. Kulon Progo untuk meroya Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) No. 19/2011 tanggal 6 Januari 2011 milik Para Pelawan Rekonvensi tersebut ;
9. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian secara materiil dan moriil/immateriil seluruhnya sebesar **Rp 575.000.000,-**(Lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat Rekonvensi selambat-lambatnya 8 (delapan) hari terhitung sejak putusan pengadilan dijatuhkan ;
10. Menghukum Terlawan Rekonvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Pelawan Rekonvensi setiap hari keterlambatan membayar kerugian dan menyerahkan setifikat dan meroya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

Halaman24dari51PutusanPerdata Perlawanan Nomor134/Pdt.Bth/2017/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menetapkan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), meskipun ada upaya hukum lainnya berupa verzet, banding atau kasasi ;

Subsida :

- Memberikan putusan lainnya yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono) menurut keadilan yang baik (naar geode justitie recht doen) ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum PelawanKonvensi/Terlawan Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

JAWABAN TERLAWAN TERSITA I :

Khususnya terhadap gugatan agar saya (TERLAWAN TERSITA I) MELUNASI HUTANG Puskopsyah Amratani di PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Syariah Yogyakarta (PELAWAN) sebagai syarat agar Sertifikat Hak Milik No. 2051 atas nama Sumardjo tersebut di atas (OBYEK SENGKETA) diserahkan kepada PARA TERLAWAN PENYITA (Sumardjo dan Siti Khotimah), saya menyatakan TIDAK SANGGUP dan SUDAH TIDAK MEMILIKI KEMAMPUAN LAGI.

Adapun alasan-alasan saya sebagai berikut.

1. Saya SUDAH MENJALANI vonis 1 tahun 4 bulan penjara sesuai Putusan Majelis Hakim PN Yogyakarta No. 325/Pid.B/2012/PN.Yk atas laporan PARA TERLAWAN PENYITA (Sumardjo dan Siti Khotimah) terkait OBYEK SENGKETA.

Walaupun amat sangat berat bagi saya tapi mau tidak mau saya harus menerimanya. Boleh jadi pemidanaan saya itu bertentangan dengan hati nurani PARA TERLAWAN PENYITA khususnya TERLAWAN PENYITA II. Ketidaktegaan TERLAWAN PENYITA II itu pernah diungkapkan kepada istri

Halaman 25 dari 51 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 134/Pdt.Bth/2017/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya (Sri Endah Yulianti ST) dalam pembicaraan informal di luar ruang sidang ketika sama-sama menunggu persidangan dimulai. Dikatakan oleh TERLAWAN PENYITA II bahwa saya sebenarnya tidak mengetahui banyak tentang kerjasama peminjaman OBYEK SENGKETA itu dan pembicaraan tentang kerjasama peminjaman OBYEK SENGKETA itu sebenarnya lebih banyak dilakukan dengan Diana Astuti Lukitaningtyas (TERLAWAN TERSITA II, status DPO Polda DIY sampai sekarang), dengan Sridiono (almarhum) dan dengan Suhadi Eko Putranto. Tentang hal ini istri saya siap dihadirkan dalam persidangan untuk dikonfrontir dengan TERLAWAN PENYITA II.

Saya insyaallah sangat tahu bahwa dengan menempuh cara apapun PARA TERLAWAN PENYITA harus berhasil mempidanakan saya dan saya harus dinyatakan bersalah oleh Majelis Hakim, karena mereka tahu betul bahwa hal itu menjadi kunci untuk memenangkan gugatan perdatanya. Mereka akhirnya terbukti berhasil memenjarakan saya. Gugatan perdatanyapun akhirnya juga benar-benar terbukti berhasil, yaitu dengan munculnya Putusan Majelis Hakim PN Wates No. 14/Pdt.G/2013/PN.Wt.

2. Peran saya tidak signifikan dalam manajemen sehari-hari di Puskopsyah Amratani, demikian juga dalam kasus OBYEK SENGKETA.

Ini sesuai dengan Fakta Hukum yang disusun oleh Majelis Hakim PN Yogyakarta dalam Putusan No.325/Pid.B/2012/PN.Yk maupun keterangan saksi Anik Triastuti dan Eni Arvianti yang dihadirkan. Hal ini juga sesuai dengan Pertimbangan yang disusun oleh Majelis Hakim PN Wates dalam Putusan No. 14/Pdt.G/2013/PN.Wt maupun keterangan saksi Suryati dan Edy Purwanto yang dihadirkan oleh PARA TERLAWAN PENYITA.

Saya memang tidak menolak ketika Rapat Anggota Puskopsyah Amratani tahun 2005 mengangkat saya menjadi Ketua Pengurus dan nama saya dicantumkan sebagai Direktur Utama untuk dimanfaatkan sebagai simbol

Halaman 26 dari 51 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 134/Pdt.Bth/2017/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guna mengangkat kredibilitas dan brand Puskopsyah Amratani. Terhadap akibat-akibat buruk yang telah menimpa saya, khususnya terkait kasus OBYEK SENGKETA atas laporan PARA TERLAWAN PENYITA, saya sungguh-sungguh telah merasa TERDHOLIMI.

3. Saya telah berjuang hingga harta-harta pribadi untuk menyelamatkan Puskopsyah Amratani agar tidak menimbulkan korban lebih banyak lagi.

Ini sesuai dengan Pertimbangan Yang Meringankan yang telah disusun oleh Majelis Hakim PN Yogyakarta dalam Putusan No. 325/Pid.B/2012/PN.Yk maupun keterangan saksi Eni Arvianti, Anik Triastuti, Tutus Alun Asoka Sakti dan Junaidi Nanda yang dihadirkan dalam persidangan.

Sudah sekitar 20 tahunan saya bekerja di beberapa instansi/unit usaha/perusahaan bidang pendidikan dan bidang konstruksi (baik secara seri maupun paralel) sebelum saya dipilih dan diangkat oleh Rapat Anggota Puskopsyah Amratani tahun 2005 sebagai Ketua Pengurus. (Saya masih bersedia merangkap pekerjaan diangkat menjadi Ketua Pengurus Puskopsyah Amratani karena saya tertarik dengan misi ekonomi syariah yang diusung lembaga itu, mempunyai ciri pekerjaan dengan warna lain dibanding pekerjaan-pekerjaan yang telah dan masih saya pegang dan niatan saya untuk saya jadikan ladang amal saya). Alhamdulillah dari pekerjaan-pekerjaan saya sebelumnya itu (bukan dari Puskopsyah Amratani) Allah SWT telah memberikan rejeki kepada saya lebih dari cukup. Namun harta benda pribadi yang telah saya kumpulkan puluhan tahun itu ludes dalam waktu yang relatif sangat singkat untuk penyelamatan Puskopsyah Amratani. Uang tunai, tabungan-tabungan, 2 buah mobil, 2 rumah tinggal, kepemilikan 2 buah gedung pendidikan, saham-saham perusahaan, kepemilikan modal atas unit-unit usaha yang saya dirikan sebelumnya, 1 bidang tanah kosong dan lain-lain harus saya relakan lepas dari tangan saya. Sampai sekarangpun saya juga belum bisa membayar

Halaman 27 dari 51 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 134/Pdt.Bth/2017/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang-hutang dengan jaminan pribadi saya ke unit-unit usaha di luar Puskopsyah Amratani maupun hutang-hutang ke sanak keluarga untuk upaya penyelamatan Puskopsyah Amratani waktu itu.

4. Pemidanaan saya oleh PARA TERLAWAN PENYITA terkait OBYEK SENGKETA sesuai Putusan Majelis Hakim PN Yogyakarta No.325/Pid.B/2002/PN.Yk benar-benar telah menghancurkan nama baik saya yang telah saya bangun sejak saya masih kecil, hilangnya kepercayaan dari lembaga-lembaga/unit-unit usaha yang sudah saya rintis sejak puluhan tahun, ketidakpercayaan rekan-rekan bisnis saya dan tertutupnya peluang-peluang rejeki saya selanjutnya.

Berangsur-angsur setelah saya masuk penjara saya dicopot dari jabatan saya sebagai Direktur Eksekutif yang memimpin Primagama Bimbingan Belajar seluruh Indonesia, diberhentikan sebagai Managing Director yang mengkoordinasi 42 unit usaha di bawah payung Primagama Group, saya sebagai orang yang ikut membidani lahirnya AMIKOM Yogyakarta (sekarang Universitas AMIKOM) dan sekaligus sebagai Dosen Tetap Negara akhirnya tidak diberi peran dan tidak diberi jam mengajar, diminta mengundurkan diri dari Ketua Yayasan Akademi Manajemen Administrasi Yogyakarta (AMAYO), diberhentikan dari jabatan Ketua Yayasan Akademi Manajemen Informatika dan Komputer (AMIK) Hass Bandung, tidak dipakai lagi sebagai Ketua Dewan Pengawas Akademi Komunikasi Radya Binatama (AKRAB) Yogyakarta, diberhentikan dari Sekretaris Pengurus STIE Artha Bodhi Iswara Surabaya, dicopot dari Pemegang Saham Pengendali (PSP) PT BPR Syariah Meru Sankara Magelang, tidak dipakai lagi sebagai Direktur Totalwin Institute of Management (TIM) penyelenggara program pendidikan internasional, kontrak kerja sebagai konsultan ahli di Grup Tazkia Jakarta diputus sepihak, tidak pernah lagi diundang sebagai dosen tamu di beberapa PTN dan PTS, tidak memungkinkan lagi menjadi

Halaman 28 dari 51 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 134/Pdt.Bth/2017/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsultan ahli di Binamarga, dan lain sebagainya. Selain itu ada yang lebih parah lagi, yaitu beberapa kali saya telah merintis usaha akhirnya harus kandas setelah berhubungan dengan relasi-relasi bisnis karena mereka akhirnya tahu dari informasi resmi ataupun dari gethok tular bahwa saya pernah dipenjara karena kasus penipuan. Status kemahasiswaan saya di Program Doktor Ekonomi Syariah Unair Surabaya akhirnya juga dinyatakan DO (Drop Out) karena saya tidak bisa mengikuti perkuliahan 3 semester berturut-turut tanpa keterangan yang jelas (karena saya harus meringkuk di dalam penjara) dan saya tidak mampu membayar biaya SPP maupun biaya-biaya lainnya. Saya sangat kecewa karena kuliah S3 saya itu sudah sampai pada tahap penyusunan disertasi. Pengorbanan saya untuk mempertanggungjawabkan kasus pidana atas laporan PARA TERLAWAN PENYITA terkait OBYEK SENGKETA itu menurut saya sudah SANGAT CUKUP bahkan BERLEBIH.

5. Sampai saat ini saya masih ber kondisi MISKIN dan untuk sekedar mencukupi kebutuhan hidup keluarga saya saja PAS-PASAN

Penghasilan saya yang relatif masih bisa saya harapkan sampai sekarang hanyalah dari Yayasan Hawinka Wida Komunika (HWK) atas penyelenggaraan Program Non Reguler STIE IEU Yogyakarta. Program Non Reguler yang merupakan kelas karyawan yang diselenggarakan di luar domisili kampus (luar kota) memang saat ini sedang gencar dilarang oleh fihak Kopertis, sehingga pekerjaan dan penghasilan saya di situ nantinya bisa menjadi tidak menentu. Saat ini saya menjadi Koordinator Program dan diberi gaji sebesar Rp 2.000.000,- ditambah Rp 1.500.000,- sebagai uang makan dan transport. Gaji sebesar itu harus mampu untuk menghidupi keluarga saya, yaitu 1 istri dan 2 anak laki-laki saya di Giwangan Umbulharjo Yogyakarta dan 2 anak perempuan saya hasil perkawinan saya dengan mantan istri saya di Minomartani Ngaglik Sleman. Biaya hidup dan pendidikan anak-anak saya relatif besar, saya harus bisa memenuhinya.

Halaman 29 dari 51 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 134/Pdt.Bth/2017/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aset fisik kendaraan yang masih saya miliki dan beratas nama saya tinggal sebuah sepeda motor Honda Vario tahun 2008. Rumah yang saya tinggali sekeluarga di Giwangan kini sudah menjadi milik dan atas nama kakak ipar saya, karena beliau lah yang menebus di bank ketika mau dilelang. Rumah di Giwangan yang saya beli tahun 2003 itu dulu sertifikatnya dipinjam oleh TERLAWAN TERSITA II (Diana Astuti Lukitaningtyas) sebagai agunan hutang Puskopsyah Amratani di sebuah bank dan akhirnya macet angsurannya.

Menimbang, bahwa Terlawan Tersita II tidak mengajukan jawabannya ;

Menimbang, bahwa Terlawan Tersita III mengajukan Jawaban sebagai berikut :

JAWABAN TERLAWAN TERSITA III

1. Bahwa berdasarkan Surat Persetujuan Pemberian Pembiayaan Dibawah Nomor : 321/SP3/BTN/KCS-YK/VIII/2008, tertanggal 22 Agustus 2008 dan Surat Order dari Bank Tabungan Negara Syariah dibawah Nomor : 389/BTN/KCS-YK/VIII/2008, tertanggal 21 Agustus 2008. Yang mana isi pokok dari surat order tersebut ialah PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Syariah Yogyakarta mengajukan permohonan Kekantor kami untuk dapat dibuatkan Perjanjian atas Pengajuan Pembiayaan dari Koperasi Puskopsyah Amratani.
- Berdasarkan hal tersebut diatas maka kami buatkan, Akta Pembiayaan AL-MUDHARABAH Mutlaqoh dibawah Nomor 107, Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) dibawah Nomor 108, 109, 110, Perjanjian Penyerahan Hak atas Tagihan-Tagihan dibawah nomor 111, dan Akta Jaminan Fidusia dibawah nomor 112.
- Bahwa dalam Hal ini Yang mewakili dari PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Syariah Yogyakarta ialah Tuan Bahri

Halaman 30 dari 51 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 134/Pdt.Bth/2017/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurniadi, selaku Kepala Cabang PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Syariah Yogyakarta, dan sedangkan dari Koperasi Puskopsyah Amratani diwakili oleh Pengurus Koperasi yang pada saat itu dijabat oleh, Ketua Tuan Ir. Winoto Soekarno, MM, Sekretaris Nyonya Diana Astuti Lukitaningtiyas, S.P, dan Bendahara Tuan Muhammad Hasan AL-Harun, S.Ag,

- Turut hadir pula pada saat itu Nona Dra. Kusuma Candra Kirana. MM, Tuan Drs. Agung Muhammad Abduh, MM. Nyonya Tri Hartati., Tuan Yulianto Pudji Winarno Magister Sain Terapan dan Nyonya Dra Wuri Suhasti, MM. Bahwa dalam hal ini selaku pemilik Jaminan
 - Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2008, dilaksanakan Akad (Penandatanganan) Akta-akta yang saya buat, dan kewajiban saya sebagai Notaris untuk membacakan dan menjelaskan tentang isi akta tersebut kepada para pihak sebelum dilaksanakan penandatanganan, hal ini sesuai dengan Kewajiban Notaris yang diatur dalam UUN Nomor 30 tahun 2004 Pasal 16 ayat (1) huruf (L).
 - Bahwa setelah saya membacakan dan menjelaskan isi akta tersebut secara keseluruhan maka para pihak dan para pemilik Jaminan menyetujui isi dari keseluruhan akta tersebut dan diikuti dengan memaraf seluruh isi akta tersebut dengan halaman terakhir dari akta tersebut para pihak membubuhkan Tanda tangan dan nama terang.
 - Bahwa setelah keseluruhan ditandatangani para pihak maka berdasarkan Pasal 54 UU nomor 30 tahun 2004 maka saya mengeluarkan salinan akta.
2. Bahwa berdasarkan Sural Order dibawah Nomor : /BTN/KCS-YK/XI/2008, tertanggal November 2008, dan Surat Persetujuan Pemberian Pembiayaan Dibawah Nomor : 496/SP3/BTN/KCS-YK/XI/2008, tertanggal 19 Nopember 2008. Yang mana isi pokok dari surat order tersebut ialah PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Syariah Yogyakarta mengajukan

Halaman 31 dari 51 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 134/Pdt.Bth/2017/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Ke kantor kami untuk dapat dibuatkan Perjanjian atas Pengajuan Pembiayaan dari Koperasi Puskopsyah Amratani.

- Berdasarkan hal tersebut diatas maka kami buat, Akta Pembiayaan AL-MUDHARABAH Mutlaqoh dibawah Nomor 47, Perjanjian Penyerahan Hak atas Tagihan-Tagihan dibawah nomor 48, dan Akta Jaminan Fidusia dibawah nomor 49.
- Bahwa dalam Hal ini Yang mewakili dari PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Syariah Yogyakarta ialah Tuan Hanan Wihasto, selaku Pejabat Pengganti Sementara Kepala Cabang P.T. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Syariah Yogyakarta, dan sedangkan dari Koperasi Puskopsyah Amratani diwakili oleh Pengurus Koperasi yang pada saat itu dijabat oleh. Ketua Tuan Ir. Winoto Soekarno, MM, Sekretaris Nyonya Diana Astuti Lukitaningtiyas, S.P, dan Bendahara Nyonya Susanti S.E.
- Bahwa pada tanggal 20 November 2008, dilaksanakan Akad (Penandatanganan) Akta-akta yang kami buat, dan kewajiban saya sebagai Notaris untuk membacakan dan menjelaskan tentang isi akta tersebut sebelum dilaksanakan penandatanganan, hal ini sesuai dengan Kewajiban Notaris yang diatur dalam UUJN Nomor 30 tahun 2004 pasal 16 ayat (1) huruf (L).
- Bahwa setelah saya membacakan dan menjelaskan Isi akta tersebut secara keseluruhan maka para pihak dan para pemilik Jaminan menyetujui isi dari keseluruhan akta tersebut dan diikuti dengan memaraf seluruh isi akta tersebut dengan halaman terakhir dari akta tersebut para pihak membubuhkan Tanda Tangan dan nama terang.
- Bahwa setelah keseluruhan ditandatangani para pihak maka berdasarkan pasal 54 UU nomor 30 tahun 2004 maka kami mengeluarkan salinan akta.

Halaman 32 dari 51 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 134/Pdt.Bth/2017/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan Surat Order dibawah Nomor : 29/BTN/KCS-YK/I/2010. tertanggal 14 Januari 2010, dan Surat Persetujuan Pemberian Pembiayaan Dibawah Nomor:31/BTN-KCS/YK/I/2010, tertanggal 14 Januari 2010. Yang mana isi pokok dari surat order tersebut ialah PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Syariah Yogyakarta mengajukan permohonan ke kantor kami untuk dapat dibuatkan Addendum tentang Penggantian/perubahan Agunan dari Koperasi Puskopsyah Amratani.
- Berdasarkan hal tersebut diatas maka kami buat, Akta Adendum dibawah Nomor 38 dan 39.
 - Bahwa dalam Hal ini Yang mewakili dari PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Sy'ariah Yogyakarta ialah Nyonya Raden Roro Anggarani. selaku Kepala Cabang PT. Bank T'abungarn Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Syariah Yogyakarta dan sedangkan dari Koperasi Puskopsyah Amratani diwakili oleh Pengurus Koperasi yang pada saat itu dijabat oleh Ketua Tuan Ir.Winoto Soekarno, MM, Sekretaris Nyonya Diana Astuti Lukitaningtiyas, S.P, dan Bendahara Nyonya Susanti S.E,
 - Turut hadir pula pada saat itu Tuan Sumardjo dan Nyonya Hajjah Siti Khotimah. Bahwa dalam hal ini selaku pemilik Jaminan
 - Bahwa pada tanggal 15 Januari 2010, dilaksanakan Akad (Penandatanganan) Akta-akta yang kami buat, dan kewajiban saya sebagai Notaris untuk membacakan dan menjelaskan tentang isi akta tersebut sebelum dilaksanakan penandatanganan, hal ini sesuai dengan Kewajiban Notaris yang diatur dalam UUJN Nomor 30 tahun 2004 pasal 16 ayat (1) huruf (L).
 - Bahwa setelah saya membacakan dan menjelaskan Isi akta tersebut secara keseluruhan maka para pihak dan pemilik Jaminan menyetujui isi dari keseluruhan akta tersebut dan diikuti dengan memaraf seluruh isi akta

Halaman 33 dari 51 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 134/Pdt.Bth/2017/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan halaman terakhir dari akta tersebut para pihak membubuhkan Tanda Tangandan nama terang.

- Bahwa setelah keseluruhan ditandatangani para pihak maka berdasarkan pasal 54 UU nomor 30 tahun 2004 maka kami mengeluarkan salinan akta.

Menimbang, bahwaselanjutnyaPelawan mengajukan repliknya tertanggal 4 Januari 2018 kemudian Terlawan Penyita I dan Terlawan Penyita II tertanggal 25 Januari 2018 mengajukan dupliknya sedangkan Terlawan Tersita I dan Terlawan Tersita III mengajukan dupliknya masing-masing tertanggal 11 Januari 2018 ;

Menimbang, bahwa karena Para Terlawan Penyita membantah dalil Perlawanan Pelawan dan Para Terlawan Tersita sebagian juga membantah dalil perlawanan Pelawan maka berdasarkan ketentuan pasal 163 HIR, menjadi kewajiban hukum bagi Pelawan untuk membuktikan dalil perlawanannya dan kepada Para Terlawan Penyita maupun Para Terlawan Tersita diberi kesempatan pula untuk membuktikan dalil bantahannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil perlawanannya, Pelawan telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

➤ Bukti Surat :

- Fotocopy dari Asli Akta Pembiayaan Al-Mudharabah Nomor 107 tanggal 22 Agustus 2008 yang dibuat dan dihadapan Terlawan Tersita III antara PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Pusat Cq. PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Syariah Yogyakarta dengan Pusat Koperasi Syariah Baitul Mall Wat Tamwil Amratani, bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
- Fotocopy dari Asli Akta Pembiayaan Al-Mudharabah Nomor 47 tanggal 20 November 2008 yang dibuat dan dihadapan Terlawan Tersita III antara PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Pusat

Halaman 34 dari 51 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 134/Pdt.Bth/2017/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cq. PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Syariah Yogyakarta dengan Pusat Koperasi Syariah Baitul Mall Wat Tamwil Amratani, bukti surat tersebut diberi tanda P-2 ;

➤ Fotocopy dari Asli Akta Addendum Nomor 38 tanggal 15 Januari 2010 yang dibuat dan dihadapan Terlawan Tersita III antara PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Pusat Cq. PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Syariah Yogyakarta dengan Pusat Koperasi Syariah Baitul Mall Wat Tamwil Amratani, bukti surat tersebut diberi tanda P-3 ;

➤ Fotocopy dari Asli Akta Addendum Nomor 39 tanggal 15 Januari 2010 yang dibuat dan dihadapan Terlawan Tersita III antara PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Pusat Cq. PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Syariah Yogyakarta dengan Pusat Koperasi Syariah Baitul Mall Wat Tamwil Amratani, bukti surat tersebut diberi tanda P-4;

➤ Fotocopydari Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 2051/Wates dengan Surat Ukur Nomor 501 atas nama SUMARDJO, bukti surat tersebut diberi tanda P-5;

➤ Fotocopydari Asli Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 43 tanggal 15 Januari 2010 yang dibuat dihadapan Terlawan Tersita III, dari Pemberi Kuasa Terlawan Penyita I dengan persetujuan Terlawan Penyita II kepada Pelawan, bukti surat tersebut diberi tanda P-6;

➤ Fotocopydari Asli Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 95 tanggal 30 November 2010 yang dibuat dihadapan Terlawan Tersita III, dari Pemberi Kuasa Terlawan Penyita I dengan

Halaman 35 dari 51 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 134/Pdt.Bth/2017/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan Terlawan Penyita II kepada Pelawan, bukti surat tersebut diberi tanda P-7 ;

- Fotocopydari Asli Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 19/2011 tertanggal 06 Januari 2011 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo Jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 412/2010 tertanggal 21 Desember 2010 dibuat oleh Siti Baroroh, Sarjana Hukum, bukti surat tersebut diberi tanda P-8 ;
- Fotocopydari Asli Salinan Rekening Koran Pembiayaan dengan Nomor Pembiayaan 70401040 tertanggal 05 Januari 2018 atas nama Koperasi Puskopsyah Amratani, bukti surat tersebut diberi tanda P-9 ;
- Fotocopydari Asli Salinan Rekening Koran Pembiayaan dengan Nomor Pembiayaan 704012216 tertanggal 05 Januari 2018 atas nama Koperasi Puskopsyah Amratani, bukti surat tersebut diberi tanda P-10 ;
- Fotocopydari Asli Surat Pernyataan dari Para Terlawan Penyita tertanggal 15 Januari 2010, bukti surat tersebut diberi tanda P-11;
- Fotocopydari Copy Perjanjian Kerja Sama Peminjaman Sertipikat tertanggal 15 Januari 2010 antara Terlawan Tersita II dengan Ppara Terlawan Penyita, bukti surat tersebut diberi tanda P-12;
- Fotocopydari Asli Putusan Pidana Nomor 325/Pid.B/2012/PN Yk Pengadila Negeri Yogyakarta, bukti surat tersebut diberi tanda P-13;
- Fotocopydari Copy Putusan Pidana Nomor 10/PID/2013/PTY Pengadilan Tinggi Yogyakarta, bukti surat tersebut diberi tanda P-14;

Halaman36dari51PutusanPerdata Perlawanan Nomor134/Pdt.Bth/2017/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopydari Asli Salinan Putusan Perdata Nomor
142/Pdt.G/2013/PN.WT Pengadilan Negeri Wates, bukti surat
tersebut diberi tanda P-15;
- Fotocopydari Copy Salinan Putusan Perdata Nomor
32/PDT/2014/PTY Pengadilan Tinggi Yogyakarta, bukti surat
tersebut diberi tanda P-16;
- Fotocopydari Asli Salinan Putusan Perdata Nomor : 1070
K/PDT/2015 Mahkamah Agung RI, bukti surat tersebut diberi tanda
P-17;
- Fotocopydari Asli Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali
Nomor : 14/Pdt.G/2013/PN. WT Jo. Nomor 32/PDT/2014/PT.Y Jo
Nomor : 1070 K/PDT/2015, bukti surat tersebut diberi tanda P-18;
- Fotocopydari Asli Berita Acara dan Memori Peninjauan Kembali
Nomor : 14/Pdt.G/2013/PN. WT Jo. Nomor 32/PDT/2014/PT.Y Jo
Nomor : 1070 K/PDT/2015, bukti surat tersebut diberi tanda P-19;
- Fotocopydari Asli Permohonan Penundaan Eksekusi atas Putusan
Mahkamah Agung pada tanggal 28 September 2015 dalam perkara
Perdata Nomor : 14/Pdt.G/2013/PN. WT Jo. Nomor
32/PDT/2014/PT.Y Jo Nomor : 1070 K/PDT/2015 kepada Ketua
Pengadilan Negeri Wates, bukti surat tersebut diberi tanda P-20;
- Fotocopydari Asli Surat Pernyataan dari Terlawan Tersita I tertanggal
13 Februari 2017, bukti surat tersebut diberi tanda P-21;
- Fotocopydari Asli Surat Pernyataan dari Terlawan Tersita I tertanggal
28 November 2017, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut
diberi tanda P-22;

Halaman 37 dari 51 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 134/Pdt.Bth/2017/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopydari Asli Jawaban Terlawan Tersita I perkara Nomor 134/Pdt.Bth/2017/PN Yyk, bukti surat tersebut diberi tanda P-23;
- Fotocopydari Asli Jawaban Terlawan Tersita I perkara Nomor 134/Pdt.Bth/2017/PN Yyk, bukti surat tersebut diberi tanda P-24;
- Asli Print Out Putusan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor
Register 376 PK/PDT/2017
https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/perkara/perkara_detail.php... bukti surat tersebut diberi tanda P-25;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Pelawan tersebut telah diberi materai cukup dan dicap pos, dan telah pula dicocokkan dengan aslinya atau foto copynya

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pelawan tidak mengajukan bukti lainnya(saksi maupun saksi ahli) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Para Terlawan Penyita (Terlawan Penyita I dan Terlawan Penyita II) telah mengajukan bukti-bukti surat yang sama yaitu sebagai berikut :

1. Fotocopydari Asli Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 13 Desember 2012 Nomor 325/Pid.B/2012/PN.Yk, bukti surat tersebut diberi tanda TP-1 ;
2. Fotocopydari Asli Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 04 Maret 2013 Nomor 10/PID/2013/PTY Jo. 325/Pid.B/2012/PN.Yk, bukti surat tersebut diberi tanda TP-2 ;
3. Fotocopydari Asli Putusan Pengadilan Negeri Wates tanggal 23 Januari 2014 Nomor : 14/Pdt.G/2014/PN.Wt, bukti surat tersebut diberi tanda TP-3 ;

Halaman38dari51PutusanPerdata Perlawanan Nomor134/Pdt.Bth/2017/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopydari Asli Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 09 September 2014 Nomor : 32/PDT/2014/PTY, bukti surat tersebut diberi tanda TP-4 ;
5. Fotocopydari Asli Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 25 September 2015 Nomor : 1070 K/PDT/2015, bukti surat tersebut diberi tanda TP-5 ;
6. Fotocopydari Asli Berita Acara Eksekusi tanggal 14 September 2017 Nomor 16/Pdt.Eks/2017/PN Wat Jo. Nomor : 14/Pdt.G/2013/PN Wt Jo Nomor : 32/PDT/2014/PTY Jo. Nomor : 1070 K/PDT/2015 atas SHM Nomor 2051, Surat Ukur Nomor 501 tanggal 24 Januari 1994 dengan luas 318 m2 atas nama Terlawan Penyita I (SUMARDJO) yang terletak di Jl. Raya Wates Sebokarang RT.86/RW.38 Wates, Kab. Kulon Progo, bukti surat tersebut diberi tanda TP-6 ;
7. Fotocopydari Asli Akta Akad Pembiayaan Al Mudharabah Nomor 107 tanggal 22 Agustus 2008, bukti surat tersebut diberi tanda TP-7;
8. Fotocopydari Asli Akta Akad Pembiayaan Al Mudharabah Nomor 47 tanggal 20 November 2008, bukti surat tersebut diberi tanda TP-8;
9. Fotocopydari Asli Akta Addendum Nomor 38 tanggal 15 Januari 2010 yang dibuat oleh WAHYU WIRYONO, SH (Terlawan Tersita III) Notaris di Yogyakarta, bukti surat tersebut diberi tanda TP-9;
10. Fotocopydari Asli Akta Addendum Nomor 39 tanggal 15 Januari 2010 yang dibuat oleh WAHYU WIRYONO, SH (Terlawan Tersita III) Notaris di Yogyakarta, bukti surat tersebut diberi tanda TP-10;
11. Fotocopydari Asli Surat Tembusan Peringatan ketiga dari Pelawan tanggal 5 Mei 2010 yang menyatakan Puskopsyah BMT Amratani belum memenuhi kewajiban pembayaran angsuran pembiayaan yang salah satu jaminannya

Halaman 39 dari 51 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 134/Pdt.Bth/2017/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHM Nomor 2051 atas nama SUMARDJO, bukti surat tersebut diberi tanda TP-11;

12. Fotocopydari Asli Surat Tembusan Peringatan terakhir dari Pelawan kepada Pengurus Puskopsyah BMT Amratani tanggal 21 Mei 2010 yang menyatakan akan ada Eksekusi Lelang SHM Nomor 2051 atas nama SUMARDJO, bukti surat tersebut diberi tanda TP-12;

13. Fotocopydari Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 2051 atas nama SUMARDJO (Terlawan Penyita I), Surat Ukur Nomor : 501 tanggal 24 Januari 1994 dengan luas 318 m2 atas nama SUMARDJO sebelum diagunkan, bukti surat tersebut diberi tanda TP-13 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti Para Terlawan Penyita tersebut telah diberi materai cukup dan dicap pos, dan telah pula dicocokkan dengan aslinya atau foto copynya ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Para Terlawan Penyita tidak mengajukan bukti lainnya (saksi maupun saksi ahli) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terlawan Tersita I telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopydari copy Bukti Serah Terima Berkas tertanggal 8 Januari 2010, bukti surat tersebut diberi tanda TT I-1;
2. Fotocopydari copy Surat Pernyataan Terlawan Penyita I tertanggal 15 Januari 2010, bukti surat tersebut diberi tanda TT I -2;
3. Fotocopydari copy Perjanjian Kerjasama Peminjaman Sertifikat tertanggal 15 Januari 2010, bukti surat tersebut diberi tanda TT I -3;
4. Fotocopydari Asli Turunan Putusan Nomor 325/Pid.B/2012/PN Yk Pengadilan Negeri Yogyakarta, bukti surat tersebut diberi tanda TT I -4 ;

Halaman40dari51PutusanPerdata Perlawanan Nomor134/Pdt.Bth/2017/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopydari Asli Direktur Primagama Group tertanggal 27 November 2017, bukti surat tersebut diberi tanda TT I-5;
6. Fotocopydari Asli Surat Keterangan Bendahara Yayasan Hawinka Wida Komunika Togyakarta tertanggal 18 Desember 2017, bukti surat tersebut diberi tanda TT I-6;
7. Fotocopydari Copy Kartu Keluarga Nomor 3471133012140005, Fotocopy dari Asli Kutipan Kelahiran anak atas nama M. Danendra Rakai H dan atas nama M. Denetra Risang H, bukti surat tersebut diberi tanda TT I-7;
8. Fotocopydari Copy Kartu Keluarga Nomor 3404121604070032, Fotocopy dari Asli Kutipan Kelahiran anak atas nama Danastri Raras dan atas nama Dyaratu Rintan, bukti surat tersebut diberi tanda TT I-8;

Menimbang, bahwa terhadap bukti Terlawan Tersita I tersebut telah diberi materai cukup dan dicap pos, dan telah pula dicocokkan dengan aslinya atau foto copynya ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Terlawan Tersita I tidak mengajukan bukti lainnya (saksi maupun saksi ahli) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terlawan Tersita III tidak mengajukan alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Pelawan, Para Terlawan Penyita mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 20 Februari 2018 sedangkan Para Terlawan Tersita tidak mengajukan kesimpulan ;

Menimbang, bahwa segalasesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkaraini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 41 dari 51 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 134/Pdt.Bth/2017/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud perlawanan Pelawan adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca perlawanan Pelawan , dapatlah disimpulkan di mana yang menjadi dalil pokok perlawanan Pelawan adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya ada panggilan aanmaning Nomor 1/Pdt.Eks/2017/PN.Wat. atas Putusan Pengadilan Negeri Wates No. 14/Pdt. G/2013/PN. Wt. tanggal 23 Januari 2014 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. 32/PDT/2014/PT. Yk., tanggal 9 September 2014 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 1070K/PDT/2015 tanggal 28 September 2015 melalui juru sita pada Pengadilan Negeri Yogyakarta atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta ;
- Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI pada tanggal 28 September 2015 dalam perkara perdata No. 14/Pdt. G/2013/PN. Wt Jo. 32/PDT/2014/PT. Yk., tanggal 9 September 2014 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 1070K/PDT/2015 tanggal 28 September 2015, adalah menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. 14/Pdt. G/2013/PN. Wt Jo. 32/PDT/2014/PT. Yk., tanggal 9 September 2014, yang amar putusannya adalah :

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pemanding / Tergugat III ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Wates tanggal 23 Januari 2014, Nomor 14/Pdt.G/2013/PN.Wt., yang dimohonkan banding tersebut, sehingga amar selengkapya sebagai berikut :

Halaman 42 dari 51 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 134/Pdt.Bth/2017/PN Yyk



I. DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat III ;

II. DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*);
- Menyatakan bahwa Penggugat I adalah pemilik sah atas 1 (satu) bidang tanah pekarangan berdiri sebuah bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 2051 dengan Surat Ukur No. 501 tertanggal 24 Januari 1994 dengan luas 318 m² yang terletak di Jalan Raya Wates Sebokarang RT 86 RW 38 Wates Kabupaten Kulon Progo atas nama Sumardjo dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah selatan : Jalan Raya Wates ;

Sebelah timur : Sawah Paryono ;

Sebelah barat : Rumah Suradi ;

Sebelah Utara : Kantor Partai PKB Kabupaten Kulon

Progo ;

- Menyatakan Perjanjian Kerjasama Peminjaman Sertifikat tertanggal 15 Januari 2010 antara Tergugat II dan Penggugat I adalah tidak sah dan batal demi hukum;
- Menyatakan Akta Addendum Nomor 38 dan Akta Addendum Nomor 39 yang dibuat oleh Notaris Wahyu Wiryono, SH. Turut Tergugat adalah tidak sah dan batal demi hukum;

Halaman 43 dari 51 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 134/Pdt.Bth/2017/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Para Tergugat secara Tanggung Renteng untuk mengembalikan dan menyerahkan atas 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 2051 dengan Surat Ukur No. 501 tertanggal 24 Januari 1994 dengan luas 318 M2 yang terletak di jalan raya Wates Sebokarang RT 86 RW 38 Wates Kabupaten Kulon Progo atas nama Sumardjo dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah selatan : Jalan raya wates

Sebelah timur : Sawah Paryono

Sebelah barat : Rumah Suradi

Sebelah Utara : Kantor Partai PKB Kabupaten Kulon Progo

Kepada Para Penggugat sebagai pemilik yang sah.

- Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
- Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
- Menghukum Pembanding / Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dan Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan , yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dengan adanya Putusan Mahkamah Agung pada tanggal 28 September 2015 dalam Perkara Perdata No. 14/Pdt.G/2013/PN.WT jo No. 32/PDT/2014/PT.Y jo No. 1070 K/PDT/2015, maka Pengadilan Negeri Wates melalui Pengadilan Negeri Yogyakarta melalui Suratnya Nomor W13-U3/800/HK.02/III/2017 tertanggal 24 Maret 2017 melakukan Panggilan Aanmaning kepada para pihak Tergugat untuk hadir pada hari Senin tanggal 3

Halaman 44 dari 51 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 134/Pdt.Bth/2017/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2017 dan Relaas Panggilan Aanmaning No 1/Pdt.Eks/2017/PN Wat untuk hadir hari Senin tanggal 17 April 2017;

- Bahwa dengan adanya keterangan butir 5 di atas, maka **PELAWAN** telah mengajukan upaya-upaya hukum perlawanan pelaksanaan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta terkait fakta-fakta sebagai berikut :
- Bahwa **PELAWAN** telah mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali Atas Putusan Mahkamah Agung atas Perkara Perdata No. 14/Pdt.G/2013/PN.WT jo No. 32/PDT/2014/PT.Y jo No. 1070 K/PDT/2015 melalui Pengadilan Negeri Wates No 01/Pdt.PK/2017/PN Wat.
- Bahwa terkait dengan adanya aanmaning oleh Pengadilan Negeri Wates melalui Pengadilan Yogyakarta tersebut, maka Pelawan telah mengajukan upaya-upaya hukum perlawanan pelaksanaan eksekusi kepada Pengadilan Negeri Yogyakarta, yaitu :
- Bahwa **PELAWAN** telah mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali Atas Putusan Mahkamah Agung atas Perkara Perdata No. 14/Pdt.G/2013/PN.WT jo No. 32/PDT/2014/PT.Y jo No. 1070 K/PDT/2015 melalui Pengadilan Negeri Wates No 01/Pdt.PK/2017/PN Wat.
- Bahwa **PELAWAN** keberatan apabila diminta langsung menyerahkan 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik Nomor 2051 dengan Surat Ukur Nomor 501 tertanggal 24 Januari 1994 dengan luas 318 m2 yang terletak di Jalan Raya Wates Sebokarang RT. 86, RW. 38, Wates, Kabupaten Kulon Progo atas nama Sumardjo sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung atas Perkara Perdata No. 14/Pdt.G/2013/PN.WT jo No. 32/PDT/2014/PT.Y jo No. 1070 K/PDT/2015 dalam Pokok Perkara butir 6 yang menyebutkan :

"Memerintahkan kepada Para Tergugat secara tanggung renteng untuk mengembalikan dan menyerahkan atas 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik Nomor 2051 dengan Surat Ukur Nomor 501 tertanggal 24 Januari

Halaman 45 dari 51 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 134/Pdt.Bth/2017/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1994 dengan luas 318 m² yang terletak di Jalan Raya Wates
Sebokarang RT. 86, RW. 38, Wates, Kabupaten Kulon Progo atas
nama Sumardjo dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Selatan : Jalan Raya Wates

Sebelah Timur : Sawah Peryono

Sebelah Barat : Rumah Suradi

Sebelah Utara : Kantor Partai PKB Kabupaten Kulon Progo

Kepada Para Penggugat sebagai pemilik sah"

Menimbang, bahwa atas perlawanan Pelawan tersebut Para Terlawan
Penyita di dalam Jawabannya pada pokoknya membenarkan sepanjang
adanya aanmaning Nomor 1/Pdt.Eks/2017/PN.Wat. atas Putusan Pengadilan
Negeri Wates No. 14/Pdt. G/2013/PN. Wt. tanggal 23 Januari 2014 Jo
Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. 32/PDT/2014/PT. Yk., tanggal 9
September 2014 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 1070K/PDT/2015
tanggal 28 September 2015 terhadap Pelawan melalui juru sita pada
Pengadilan Negeri Yogyakarta atas perintah Ketua Pengadilan Negeri
Yogyakarta, sedangkan selain dan selebihnya Para Terlawan Penyita
menyangkalnya ;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban tersebut, Pelawan pada pokoknya
menolak dalil-dalil jawaban tersebut ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak
adalah mengenai adanya perlawanan dari Pelawan yang merupakan perlawanan
atas penetapan eksekusi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor :
12/Pdt.G/2013/PN.Wt tanggal 23 Januari 2014 Jo Putusan Pengadilan Tinggi
Yogyakarta Perkara Nomor : 32/PDT/2014/PTY tanggal 9 September 2015 Jo
Putusan Mahkamah Agung Nomor :1070 K/Pdt/2015 tanggal 28 September 2015

Halaman 46 dari 51 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 134/Pdt.Bth/2017/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) atas tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 2051 dengan Surat Ukur Nomor 501 tertanggal 24 Januari 1994 dengan luas 318 m² yang terletak di Jalan Raya Wates Sebokarang RT. 86, RW. 38, Wates, Kabupaten Kulon Progo atas nama Sumardjo;

Menimbang, bahwa atas perlawanan Pelawan telah mengajukan bukti surat P-1 s/d P-25, sedangkan Terlawan Penyita untuk menyangkal dalil bantahannya terhadap perlawanan Pelawan telah mengajukan bukti surat untuk TP-1 sampai dengan TP-13 dan dan untuk Terlawan Tersita I mengajukan bukti surat TT-1 sampai dengan TT-8, dan Terlawan III tidak mengajukan bukti surat serta kedua belah pihak tidak mengajukan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa dari segenap proses persidangan baik dari adanya perlawanan Pelawan, jawaban serta replik dan duplik serta adanya pembuktian surat, Majelis Hakim mencermati bahwa perlawanan Pelawan di satu sisi menyatakan perlawanan terhadap sita eksekusi tetapi di sisi lain melakukan perlawanan terhadap pelaksanaan eksekusi ;

Menimbang, bahwa ada perbedaan yang jelas antara perlawanan terhadap sita eksekusi dengan perlawanan terhadap pelaksanaan eksekusi, yaitu yang dimaksud dengan sita eksekusi adalah menempatkan harta kekayaan Pelawan (harta sengketa) secara paksa berada dalam penjagaan yang dilakukan secara resmi berdasarkan perintah Ketua Pengadilan, sedangkan yang dimaksud dengan eksekusi adalah tindakan menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum yang tetap secara paksa

Halaman 47 dari 51 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 134/Pdt.Bth/2017/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan resmi berdasarkan perintah Ketua Pengadilan, oleh karena Pelawan tidak bersedia menjalankan putusan pengadilan secara sukarela ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil-dalil perlawanan Pelawan menjadi kabur dan tidak jelas (obscuur Libell) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Perlawanan Pelawan kabur dan tidak jelas, maka dalil-dalil perlawanan Pelawan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet On vankelijk verklaard) ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil perlawanan Pelawan akan dinyatakan tidak dapat diterima, Pelawan dinyatakan di pihak yang kalah, maka semua biaya perkara akan ditentukan dalam amar putusan ;

DALAM REKONPENSİ

Menimbang, bahwa tujuan dan maksud perlawanan Pelawan rekonvensi adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dipersidangan pihak Terlawan Penyita I dan Terlawan Penyita II Konvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi terhadap pihak Pelawan konvensi ;

Menimbang, bahwa terhadap Rekonvensi yang diajukan oleh Para Pelawan rekonvensi, maka Majelis Hakim akan mengambil alih seluruh pertimbangan hukum dalam konvensi tersebut di atas sebagai pertimbangan dalam rekonvensi ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap perkara Konvensi, perlawanan Pelawan akan dinyatakan tidak diterima, maka selanjutnya dalil –dalil perlawanan Pelawan maupun bantahan atau sangkalan Para Terlawan Penyita dan Terlawan Tersita dalam konvensi terkait dengan pokok perkara beserta bukti-bukti yang diajukan para pihak tidak perlu dipertimbangkan,

Halaman 48 dari 51 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 134/Pdt.Bth/2017/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga perlawanan Pelawan reconvensi juga akan dinyatakan tidak dapat diterima (Niet On Vankelijk Verklaard) ;

Menimbang, bahwa mengenai alat-alat bukti lainnya yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa menurut Majelis Hakim yang tidak ada relevansinya lagi dengan perkara ini maka alat-alat bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan ;

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena Pelawan Konvensi/Terlawan Reconvensi di pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan pasal 181 HIR Pelawan Konvensi/Terlawan Reconvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 181 HIR dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

- Menyatakan perlawanan Pelawan konvensi tidak dapat diterima (Niet On Vankelijk Verklaard) ;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan perlawanan Pelawan reconvensi tidak dapat diterima (Niet On Vankelijk Verklaard) ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Pelawan Konvensi/Terlawan reconvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.685.000,00,- (satu juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 oleh kami, HERIYENTI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, NENDEN RIKA PUSPITASARI,

Halaman 49 dari 51 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 134/Pdt.Bth/2017/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H. dan AGUS NAZARUDDINSYAH, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 134/Pdt.Bth/2017/PN Yyk tanggal 12 September 2017, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri NENDEN RIKA PUSPITASARI, SH.,MH., dan KHOIRUMAN PANDU KUSUMA, H.,SH., MH., sebagai Hakim Anggota, KUWAT WAHYU. M, S.H. Panitera Pengganti dan Kuasa Pelawan, Kuasa Para Terlawan Penyita, Terlawan Tersita 1, Terlawan Tersita III dan tanpa dihadiri Terlawan Tersita II;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NENDEN RIKA PUSPITASARI, S.H., M.H.

HERIYENTI, S.H., M.H.

KHOIRUMAN PANDU KESUMA, H., S.H.,MH..

Panitera Pengganti,

KUWAT WAHYU MURDANA, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Perkara : Rp. 30.000,00 ,-
2. Biaya Adm.Penyelesaian : Rp. 50.000,00 ,-

Halaman 50 dari 51 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 134/Pdt.Bth/2017/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara (BAP2)

3. Juru Sumpah	:	-
4. PNBP Pemanggilan	:	Rp. 30.000,00 ,-
5. Pemanggilan	:	Rp. 1.414.000,00 ,-
6. Meterai	:	Rp. 6.000,00 ,-
7. Redaksi	:	Rp. 5.000,00 ,-
8. Pemeriksaan setempat	:	,-
9. Biaya Kirim Surat	:	Rp. 145.000,00 ,-
10. Biaya Transfort Wesel	:	Rp. 5.000.00,-
Jumlah	:	Rp. 1.685.000,00 ,-

(Satu Juta Enam Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah);